

**TINDAK PIDANA PERBUDAKAN
SEKSUAL MENURUT PASAL 13
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Dominic Stefan Najoan

Rony Sepang
Victor D. Kasenda

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya: a. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); b. Secara melawan hukum (unsur melawan hukum); c. Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya (unsur perbuatan); d. Dengan maksud (unsur kesalahan); e. Mengeksploitasinya secara seksual (unsur maksud). 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum alam KUHP, yaitu penggunaan kata “dan/atau” di antara ancaman pidana penjara dan denda membuat hakim berwenang memilih: a. menjatuhkan pidana penjara saja; atau b. menjatuhkan pidana denda saja; atau c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

Kata kunci: Tindak Pidana, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Mei 2022 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya memuat sejumlah rumusan tindak pidana yang sebelumnya belum dikenal dalam KUHP, sehingga undang-undang ini juga merupakan suatu hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

Tindak pidana yang berkenaan dengan kekerasan seksual sebenarnya ada yang sudah dikenal dalam KUHP, seperti misalnya perkosaan (Pasal 285 KUHP)¹ dan dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP);² dan ada juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya, yang pada Pasal 81 mengancam pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan Pasal 82 yang mengancam pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul;³ serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang pada Pasal 2 mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perdagangan orang dengan penggunaan kekerasan untuk tujuan eksploitasi seksual.⁴

¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 116.

² *Ibid.*, hlm. 117.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan

Pertimbangan pembentuk undang-undang sehingga memandang tetap perlu diadakan suatu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terlihat dalam bagian menimbang huruf c, di mana dikatakan bahwa: “peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara”.⁵

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan tindak pidana yang sebelumnya belum dikenal dalam KUHP, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perbudakan Seksual dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana ditentukan: “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pembentuk undang-undang telah memberi nama (kualifikasi)

kepada tindak pidana ini sebagai perbudakan seksual.

Kenyataannya masih saja terjadi peristiwa yang dapat dipandang termasuk cakupan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, antara lain terlihat dari berita humas Polri, 21 September 2022, yang judulnya “Polda Metro Jaya mengungkap Pelaku Perbudakan Seks terhadap anak di Jakarta”, yang memberitakan antara lain:

Subdit Reknakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers terkait kasus perbudakan seks terhadap seorang remaja berinisial NAT (15) untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK). “terdapat dua orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Subdit Reknakta Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai tersangka,” pertama seorang perempuan berinisial EMT dan satu lagi tersangka laki-laki RR alias Ivan. kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Rabu (21/9/2022).⁶

Juga dikatakan “Dalam kasus ini Tersangka dijerat dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 12 dan atau Pasal 13 UU RI NO. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara”.⁷ Jadi, memaksa orang menjadi PSK dipandang oleh kepolisian sebagai perbudakan seksual.

Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan perbudakan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

⁶ Polda Metro Jaya, “Polda Metro Jaya mengungkap Pelaku Perbudakan Seks terhadap anak di Jakarta”, <https://humas.polri.go.id/2022/09/21/polda-metro-jaya-mengungkap-pelaku-perbudakan-seks-terhadap-anak-di-jakarta/>, diakses 13/03/2024.

⁷ *Ibid.*

dan kenyataan masih terjadinya peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 12 tersebut dan juga berkenaan dengan pidana yang diancamkan untuk pencegahan dan pemberantasan perbuatan seperti itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “**Tindak Pidana Perbudakan Seksual Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁸ Istilah lainnya, yaitu penelitian hukum kepustakaan,⁹ atau juga penelitian hukum doktrinal.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perbudakan Seksual Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa, “setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam rumusan Pasal 13 tersebut telah diuraikan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, nama (kualifikasi) dari delik yang telah diuraikan unsur-unsurnya, dan kemudian ditentukan ancaman pidananya. Jadi, ada tiga bagian yang terdapat dalam Pasal 13, yaitu rumusan delik, kualifikasi, dan ancaman pidana, di mana cara perumusan ketentuan pidana yang memiliki tiga bagian ini oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius disebut sebagai “model baku”.¹¹ Model-model lain di mana selain ancaman pidana hanya menyebut unsur-unsur saja tanpa kualifikasi (misalnya Pasal 359 KUHP: barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana kurungan maksimum 1 tahun) atau hanya menyebut kualifikasi tanpa unsur-unsur (misalnya Pasal 351 ayat (1) KUHP: penganiayaan diancam pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimum

¹¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 24.

Rp4.500,00), disebut oleh mereka sebagai model-model menyimpang.¹²

Tindak pidana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk undang-undang itu sendiri sebagai “perbudakan seksual”. Pengertian “perbudakan seksual” ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 13 tersebut, di mana diancamkan pidana terhadap setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Dengan demikian “perbudakan seksual” dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

Tetapi nama (kualifikasi) tindak pidana hanyalah untuk keperluan praktis berupa kemudahan dalam penyebutan saja, tidak mempengaruhi pembuktian. Pembuktian yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan nama (kualifikasi) bukan merupakan unsur tindak pidana. Berkenaan dengan nama (kualifikasi) tindak pidana, oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius dikatakan bahwa, “ini hanya pemberian nama kepada rumusan delik, suatu *kualifikasi*. Tidak ada tambahan apa-apa pada rumusan delik itu sendiri”.¹³

Jadi, yang perlu diperhatikan hanyalah rumusan delik yang merupakan unsur-unsur dari suatu delik (tindak pidana), di mana unsur-unsur dari delik (tindak pidana) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut bunyi pasalnya, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Secara melawan hukum
3. Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya
4. Dengan maksud
5. Mengeksploitasinya secara seksual.

Memperhatikan unsur-unsur tindak pidana perbudakan seksual, sebenarnya tidak perlu dicantumkan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana ini. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menurut *memorie van toelichting*, dicantumkannya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam rumusan beberapa tindak pidana dalam KUHP adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana.¹⁴ Jadi, pada umumnya, suatu tindak pidana sudah bersifat melawan hukum dan karenanya pada umumnya rumusan tindak pidana dalam KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum lagi sebagai unsur tertulis. Hanya apabila untuk perbuatan tertentu ada kemungkinan besar ada peristiwa orang menjalankan haknya, misalnya berkenaan dengan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) ada montir yang membongkar mesin mobil berdasarkan pekerjaannya, maka pada pasal yang bersangkutan dicantumkan unsur “melawan hukum” agar jangan sampai orang (montir) yang sebenarnya menjalankan haknya itu akan dapat dipidana.

Perbuatan “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual” dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (perbudakan seksual) pada umumnya bersifat melawan hukum. Sulit dipikirkan adanya orang yang menjalankan haknya sehingga melakukan perbuatan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ R. Tresna, *Loc.cit.*

sedemikian. Karenanya, penambahan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana perbudakan seksual (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) merupakan penambahan yang tidak perlu dan hanya mempersulit tugas Jaksa Penuntut Umum sebab setiap unsur tertulis harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk unsur “melawan hukum” dalam rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

B. Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Perbudakan Seksual Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pidanaan, menurut KBBI, berarti “proses, cara, perbuatan memidana”.¹⁵ Pidanaan di sini dalam rangka hukum penitensier sehingga yang dikaji yaitu peraturan-peraturan hukum positif tentang jenis dan cara pengenaan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk melihat apa yang menjadi kekhususannya terhadap ketentuan-ketentuan pidanaan dalam KUHP. Dalam hal ini ketentuan pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 akan dilihat dari dua aspek, yaitu: 1. Jenis-jenis pidana dan sanksi yang dapat dikenakan; dan 2. Berat ringannya pidana yang dapat dikenakan.

1. Jenis-jenis pidana dan sanksi yang dapat dikenakan

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dipidana karena perbudakan seksual, dengan:

- a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan/atau
- b. pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana penjara dan pidana denda merupakan jenis pidana yang diancamkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jenis-jenis pidana yang diancamkan ini sudah dikenal sebagai jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10

KUHP. Tetapi, ada beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan sanksi (akibat hukum) lainnya yang dapat dijatuhkan pada terdakwa tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- a. hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi (Pasal 16 ayat (1)).

Menurut Pasal 16 ayat (1), “selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Tindak pidana perbudakan seksual diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun penjara, jadi termasuk ke dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) ini.

Restitusi, menurut Pasal 1 angka 20, adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya”. Jadi, Restitusi merupakan penggabungan perkara perdata ke dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penggabungan perkara perdata ke dalam pemeriksaan perkara pidana sebelumnya sudah dikenal dalam KUHP, yaitu diatur dalam Bab XIII: Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yang mencakup Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Tentang berapa besar permintaan ganti kerugian ini oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, “KUHP tidak menentukan batas”.¹⁶

Perbedaannya, dalam KUHP, orang yang dirugikan harus mengajukan permintaan agar pengadilan menetapkan untuk

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 871.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 209.

menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditegaskan adanya kewajiban hakim untuk menetapkan besarnya Restitusi.

- b. pidana tambahan khusus, yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2).

Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih - tindak pidana perbudakan seksual termasuk di sini - hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
 - 2) pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - 3) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. Tindakan berupa rehabilitasi (Pasal 17).

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa, “selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi”. Tindakan (*maatregel*), di samping pidana (*straf*), merupakan bagian dari sistem sanksi (akibat hukum) dalam KUHP dan juga Undang-Undang Noor 12 Tahun 2022. Jika pidana (*straf*) pada dasarnya merupakan pembalasan terhadap perbuatan sehingga membawa penderitaan tertentu, maka tindakan (*maatregel*) “dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua”.¹⁷

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 22 adalah “upaya yang ditqiukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat”.

Khususnya berkenaan dengan pelaku, dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditentukan bahwa Rehabilitasi meliputi:

- 1) Rehabilitasi medis, yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa “yang dimaksud dengan ‘Rehabilitasi medis’ termasuk Rehabilitasi psikiatrik”; dan
- 2) Rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- d. Sanksi bagi Korporasi (Pasal 18)

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa: “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pidana pokok bagi Koprorasi adalah berupa pidana denda. Pidana denda selain ditentukan maksimumnya, yaitu paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), juga da ditentukan **minimum khusus** pidana denda.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 193.

Minimum khusus ini berupa pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jadi, minimum umum pidana denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP tidak berlaku untuk Korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 18 ayat (3), selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya **Restitusi** pelaku Korporasi.

Pidana tambahan untuk pelaku Korporasi diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang menentukan bahwa, terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) pencabutan izin tertentu;
- 3) pengumuman putusan pengadilan;
- 4) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- 5) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- 6) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
- 7) pembubaran Korporasi.

2. Berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan/dikenakan pada terdakwa

Tindak pidana perbudakan seksual diancam dengan:

- a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan/atau
- b. pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dalam KUHP yang merupakan hukum pidana umum ada prinsip-prinsip penjatuhan pidana, antara lain bahwa, "tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif".¹⁸ Tepatnya, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja. Hal ini terlihat dari rumusan-

rumusan dalam KUHP di mana jika ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan maka di antaranya selalu ditempatkan kata "atau". Jadi, pidana-pidana pokok itu merupakan alternatif yaitu hakim hanya dapat memilih dan menjatuhkan salah satu saja dari antara dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan itu. Hal ini merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP. Contohnya Pasal 362 KUHP menentukan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dalam hal ini hakim harus memilih antara:

- a. menjatuhkan pidana penjara saja; atau
- b. menjatuhkan pidana denda saja.

Ancaman pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menempatkan kata "dan/atau" di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) sehingga hakim berwenang memilih:

- a. menjatuhkan pidana penjara saja; atau
- b. menjatuhkan pidana denda saja; atau
- c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

Ketentuan khusus (*lex specialis*) di sini yaitu adanya pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif), di mana cara penjatuhan pidana secara kumulatif untuk satu tindak pidana tidak diimungkinkan dalam sistem KUHP.

Berkenaan dengan berat ringannya pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim, dalam rumusan pasal telah ditentukan pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan, yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana penjara paling singkat yang dapat dijatuhkan tidak ditentukan dalam rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi, konsekuensinya untuk pidana penjara

¹⁸ A.P.A. Santoso *et al*, *Loc.cit*.

paling singkat atau paling pendek berlaku ketentuan **minimum umum** pidana penjara dalam KUHP di mana dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa: “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”.¹⁹ Jadi, hakim memiliki kebebasan yang luas untuk memilih dalam rentang mulai dari pidana penjara 1 (satu) hari sampai dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berkenaan dengan berat ringannya pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim, dalam rumusan pasal telah ditentukan pidana denda maksimum yang dapat dijatuhkan, yaitu paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana denda denda paling sedikit yang dapat dijatuhkan tidak ditentukan dalam rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi dalam hal ini berlaku ketentuan **minimum umum** pidana denda dalam KUHP, di mana dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa: “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.²⁰ Dalam hal ini hakim dapat memilih menjatuhkan pidana denda mulai dari Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Juga merupakan ketentuan khusus berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu menurut Pasal 15 ayat (1) adanya pemberatan pidana untuk tindak pidana Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;

- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

Menurut Pasal 15 ayat (1), ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14. Hal ini karena Pasal 14 itu sendiri merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya: a. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); b. Secara melawan hukum (unsur melawan hukum); c. Menempatkan seseorang di bawah

¹⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya (unsur perbuatan); d. Dengan maksud (unsur kesalahan); e. Mengeksploitasinya secara seksual (unsur maksud).

2. Pidanaan terhadap tindak pidana perbudakan seksual menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum dalam KUHP, yaitu penggunaan kata “dan/atau” di antara ancaman pidana penjara dan denda membuat hakim berwenang memilih: a. menjatuhkan pidana penjara saja; atau b. menjatuhkan pidana denda saja; atau c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

B. Saran

1. Unsur “melawan hukum” sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebab sulit dipikirkan adanya orang yang menjalankan haknya sehingga melakukan perbuatan “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual”. Pencantuman unsur “melawan hukum” hanya memperberat tugas Jaksa Penuntut Umum secara tidak perlu karena harus membuktikannya.
2. Dalam pidanaan hakim perlu memperhatikan adanya ketentuan berkenaan dengan pidanaan tindak pidana perbudakan seksual, yaitu: a. hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi (Pasal 16 ayat (1)); b. adanya pidana tambahan khusus (Pasal 16 ayat (2)); c. tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi (Pasal 17); d. sanksi bagi pelaku (Korporasi) (Pasal 18); dan e. adanya pemberatan berupa pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk hal yang disebut dalam Pasal 15

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sagala, R. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Sumber Internet:

jdih.mahkamahagung.go.id, “*Kitab undang-undang hukum dagang*”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 23/05/2024.

Polda Metro Jaya, “*Polda Metro Jaya mengungkap Pelaku Perbudakan Seks terhadap anak di Jakarta*”, <https://humas.polri.go.id/2022/09/21/polda-metro-jaya-mengungkap-pelaku-perbudakan-seks-terhadap-anak-di-jakarta/>, diakses 13/03/2024.

Wikipedia, “*Perbudakan*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>, diakses 13/03/2024.